

**PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**FERA MURSALINI**

**1410111145**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**Pembimbing I: Dr. H. A. Irzal Rias, SH., MH**

**Pembimbing II: Dr. Siska Elvandari, SH., MH**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

No Reg: 5091/PK-IV/II/2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>FERA MURSALINI</b>	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 4 Februari 1996 b) Nama Orang Tua: Basri HS dan Trimurti c) Fakultas: Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Pidana e) No.BP: 1410111145	f) Tanggal Lulus: 7 Mei 2018 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) Lama Studi: 3 Tahun 10 Bulan i) IPK: 3.52 j) Alamat : Jl. Salak No 84 Purus Kebun, Padang.	

**PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**  
(FERA MURSALINI, 1410111145, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman, 2018)



**ABSTRAK**

Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan mempunyai peran yang sangat penting dalam terciptanya keadilan, artinya lembaga kejaksaan dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani setiap kasus tindak pidana, apapun bentuknya, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Dalam skripsi ini, perumusan masalah yang dibahas adalah: a). Bagaimana pelaksanaan proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. b). Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. c). Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang dimulai dari dikirimnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik ke kejaksaan sampai dengan tahap penuntutan di persidangan oleh penuntut umum. b). Terdapat beberapa kendala yang ditemui penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, diantaranya: terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, pada tahap pemeriksaan saksi penuntut umum tidak dapat menghadirkan salah seorang saksi. c) Upaya yang dilakukan penuntut umum untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, yaitu dimulai dari Jaksa Penuntut Umum memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas kepada penyidik mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut, hingga mengenai pada tahap pemeriksaan saksi penuntut umum tidak dapat menghadirkan salah seorang saksi dimuka persidangan, penuntut umum melakukan upaya dengan membacakan keterangan saksi yang tertera di BAP saksi di persidangan.

Kata Kunci: Penuntutan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 Mei 2018. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	<b>Riki Afrizal, SH., MH.</b>	<b>Yoserwan, SH., MH., LLM.</b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

  
\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: